



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. NIK : 1809052711100001;
3. Tempat lahir : Wates;
4. Umur/ tanggal lahir : 13 tahun / 27 November 2010;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Wates Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan:

Anak didampingi oleh Posbakumdin Pesawaran dengan Penasihat Hukum Winardi Yusup, S.H., Alvi Aprian, S.H., Nizam Arista, S.H., yang berkantor di Jalan Raya Kedondong RT 002 RW 005 Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/II/SK-Khs/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor Register 55/SK/8/2024/PN.Gdt pada tanggal 26 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Orang Tua serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Anak, Orang Tua / Wali atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran selama 16 (enam belas) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Harun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif bunga warna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna pink bergambar dengan motif bunga warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih biru dengan gambar CinderellaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

  1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat mengajukan Saksi yang terdiri dari sebagian besar anak-anak di bawah umur. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan Anak Saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri, walaupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan izin kepada seorang Anak di bawah umur menjadi seorang Saksi, bukan berarti keterangannya serta merta

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Argumentasi ini tertuang dalam Pasal 171 huruf a KUHP yang menerangkan bahwa keterangan tanpa sumpah ialah Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga menurut Penasihat Hukum Anak yaitu Saksi Anak yang usianya di bawah 15 tahun dan belum kawin adalah saksi yang tidak disumpah, dan keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti seorang saksi, melainkan hanya jadi petunjuk saja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 KUHP.

2. Bahwa alih-alih dijadikan sebagai bukti petunjuk, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, Anak Saksi menurut hemat penulis memberikan keterangan yang kabur, tidak jelas dan tidak membuat terang suatu perkara ini. Salah satunya adalah perbuatan Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual pada anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum. Saksi Anak yang diajukan yaitu Saksi Anak I, Saksi Anak II, Saksi Anak III, Saksi Anak IV dan Saksi Anak V masing-masing didampingi oleh Orang Tua atau Wali mereka. Menurut hemat Penasihat Hukum Anak hanya mampu memberikan keterangan yang bias dan tidak objektif dalam hal menerangkan kondisi anak korban pasca dugaan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak;
3. Bahwa seharusnya Anak Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan mental dan kecakapan Anak Saksi dalam memberikan keterangan. Pasalnya Anak dibawah umur rentan untuk memberikan keterangan yang labil, tidak jelas, dan tidak objektif. Terlebih Psikologis Anak di bawah umur seperti para Anak Saksi terkadang memberikan keterangan yang didasarkan pada intrik perasaannya, alih-alih memberikan keterangan yang didasarkan pada apa yang dilihat, dirasakan, dan / atau dialami sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP;
4. Bahwa selain itu Ahli dr. Chatrina Andryani, SP.FM, M.H. yang sebelumnya telah diambil sumpah untuk keterangan di persidangan lalu merupakan Ahli yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sebagai dasar keterangannya, namun kami melihat bahwa tidak konsistennya Ahli dalam memberikan keterangannya mengenai duduk perkara Anak, yang mana Ahli tersebut menerangkan bahwa “adanya luka lecet akibat kuku” tetapi bila membaca secara seksama *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/03/II/KES.22/2024/RSB tertanggal 30 Januari 2024 diketahui bahwa luka lecet yang terjadi bukan akibat kuku atau benda tajam lainnya, tetapi karena benda tumpul. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Anak yang menerangkan bahwa tidak ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kami yang membawa benda tajam dengan menusuk kemaluan Anak Korban.

5. Bahwa dengan adanya fakta-fakta persidangan di atas, Penasihat Hukum merasa keberatan bilamana Hakim dalam perkara *a quo* memberikan penjatuhan hukuman berupa pembinaan kepada diri Anak, sebab berdasarkan Pasal 184 Ayat (5) dan Ayat (6) KUHAP keterangan Anak Saksi hanya bersifat berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga menurut hemat kami secara yuridis materiil dan formil, sebagaimana yang dimaksud 183 KUHAP, tidak layak untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ini. Dengan demikian Hakim yang kami hormati dan muliakan, berdasarkan asas *in dubio pro reo* putusan Hakim dalam perkara ini haruslah menguntungkan Anak;
6. Bahwa dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terasa begitu berat terutama bagi masa tumbuh kembang Anak dan masa depannya, padahal berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tiap penyelenggaraan Peradilan Anak harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik Anak, yang berarti keputusan yang terbaik untuk Anak adalah yang menguntungkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa Anak adalah individu yang rentan dan perlu dilindungi;
7. Bahwa merujuk pada asas tersebut sekiranya kami memohon kepada Hakim yang kami hormati dan muliakan ini untuk mempertimbangkan ulang secara yuridis dan non yuridis atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang ingin menjatuhkan hukuman pembinaan kepada diri Anak selama 16 (enam belas) bulan di LPKS dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan di LPKS Desa Harun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena kurang tepat mengingat saat ini Anak dihadapkan pada kewajiban belajar dengan menempuh masa sekolah SMP. Bilamana Tuntutan Penuntut Umum dijatuhkan kepada diri Anak akibatnya Anak akan terdampak dengan lingkungan yang baru yang sangat berbeda, pelajaran, teman sebaya, dan guru yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan Anak, terpaksa harus diputus dengan menempuh kewajiban hukuman selama 16 (enam belas) bulan di LPKS dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan di LPKS. Kami amat meyakini bahwa akan ada dampak Putusan tersebut kepada diri Anak terutama secara psikologis dan tumbuh kembang Anak;
8. Bahwa untuk itu Hakim yang Kami hormati dan muliakan, sekiranya pada perkara ini tidak hanya menekankan pada aspek pertimbangan yuridis demi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keadilan kepada diri Anak. Lebih lanjut, perlu pendekatan yang tidak hanya didasarkan aspek formal semata dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga dapat mendesain penerapan hukum sebagai bentuk pembaharuan masyarakat, sebagaimana yang telah menjadi tugas yudisial Hakim yang tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerapan Undang-Undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kami Penasihat Hukum Anak memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman alternatif lain yang didasarkan *ultra petita* yang dimiliki oleh Hakim. Adapun hukuman alternatif yang dapat disarankan oleh Penasihat Hukum pada perkara ini adalah berupa sanksi Pelayanan Masyarakat yang diadakan selama 3 (tiga) bulan kepada diri Anak di desanya tersebut dengan tujuan tidak ingin memisahkan Anak dari keluarga, kewajiban sekolahnya, dan lingkungan terbaiknya;

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan Keringanan Hukuman kepada Anak atas tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aquo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak maupun Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/Pesawaran/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Anak (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-31052011-0086 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Ir. Fredy, SM, M.M. pada tanggal 1 Oktober 2011) pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "melakukan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-07012019-0058 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 07 Januari 2019) sedang berada di lapangan dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung untuk menonton bola bersama Anak Saksi I, Anak I dan Anak Saksi II. Kemudian datang Anak, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV memaksa Anak Korban untuk ikut menuju ke SDN 05 Way Ratai. Setibanya di SDN 05 Way Ratai Anak membuka pintu kelas dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kelas;

Bahwa ketika di dalam kelas Anak menyuruh Anak Korban tidur di lantai, lalu Anak Saksi IV memegang kedua tangan Anak Korban dan Anak menurunkan celana Anak Korban sampai batas mata kaki. Kemudian Anak III memegang kedua kaki Anak Korban sehingga kaki Anak Korban terbuka. Setelah itu Anak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan hingga Anak Korban berteriak;

Bahwa Anak Saksi I, Anak I, dan Anak Saksi II pergi mencari Anak Korban ke kelas SDN 05 Way Ratai karena Anak Korban tidak terlihat lagi setelah dibawa pergi oleh Anak, Anak Saksi IV, dan Anak Saksi III, lalu ketika membuka salah satu kelas Anak Saksi I, Anak I, dan Anak Saksi II melihat Anak Korban sedang tidur di atas lantai dengan posisi celana Anak Korban berada di lutut. Melihat hal itu Anak Saksi I, Anak I, dan Anak Saksi II mendekati Anak Korban yang mengakibatkan Anak, Anak Saksi IV, dan Anak Saksi III pergi meninggalkan kelas;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB ketika Anak Korban sedang bersekolah di PAUD Riadhul Fawwas yang beralamat di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Anak Korban terjatuh dari kursi dan Anak Korban menangis, kemudian Saksi Siti Khoiriyah menanyakan kepada Anak Korban kenapa menangis dan Anak Korban mengatakan "jatuh dari kursi Bunda, pepetnya sakit", lalu Saksi Siti Khoiriyah membawa Anak Korban ke ruang kantor PAUD dan ketika Saksi Siti Khoiriyah membuka celana Anak Korban terlihat kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah. Mengetahui hal tersebut Saksi Siti Khoiriyah meminta kepada Anak Korban bercerita, lalu Anak Korban mengatakan "Habis dimainin pakai jari sama Anak, Anak Saksi IV, dan Anak Saksi III". Mendengar hal tersebut Saksi Siti Khoiriyah memberitahu keluarga Anak Korban yaitu Saudari Sukiye yang merupakan Nenek dari Anak Korban;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/03/II/KES.22/2024/RSB tanggal 30 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H(Kes) dan dr. Tri Hendro Saputro yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat bercak berwarna putih, robekan baru selaput dara dengan tanda peradangan dan luka lecet garis pada bibir kelamin dalam sebagai akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan tanda-tanda peradangan dan pada korban diberi pengobatan dan pembersihan luka;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 29 Januari 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Pemeriksaan pada indikasi klinis : berdasarkan hasil interview, observasi dan tes, terdapat indikasi kearah kecemasan, marah dan kekhawatiran pada diri ananda;

Berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh Pendamping Rehsos Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Reni Susanti, S.Sos.I dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Drs. M. Zuriadi, M.H. tanggal 05 Februari 2024 dengan saran tindak lanjut yaitu berdasarkan assesmen yang telah dilakukan oleh Pendamping Rehsos, terhadap Klien perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut guna untuk memberikan bimbingan kepada Klien maupun Keluarga Klien dan sangat diperlukan wirausaha untuk Orang Tua Klien;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hadir pada persidangan hari ini karena telah menjadi Korban tindak pidana Asusila yang dilakukan Anak bersama dengan teman-temannya di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat pasti pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban bermain pasir dan boneka di lapangan dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran bersama teman-teman Anak Korban yaitu Anak Saksi I, Anak I, Anak Saksi II, selanjutnya Anak Saksi I, Anak I dan Anak Saksi II pulang mau minum, Anak Korban masih bermain di lapangan lalu didatangi Anak Saksi III tiba-tiba menarik tangan Anak Korban, lalu Anak Saksi IV dan Anak datang sambil berkata "*Ayo ikut ya awas kamu jangan bilang sama siapa siapa*" lalu Anak Korban, Anak bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi IV dan Anak Saksi III berempat jalan menuju ruang Kelas SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran menuju Pintu kelas, setelah itu Anak membuka pintu dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam ruang kelas. Pada saat di dalam kelas Anak memukul Kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Korban ditidurkan di lantai, tangan Anak Korban dipegangi oleh Anak Saksi III dan kaki Anak Korban dipegangi oleh Anak Saksi IV, kemudian Anak menurunkan celana Anak Korban sampai batas mata kaki Anak Korban, sehingga Anak Korban hanya memakai celana dalam lalu Anak Korban menduduki "*bunga saya*" (alat kelamin) Anak Korban kemudian Anak menusuk jarum pentol warna merah sebanyak 5 (lima) kali dan Anak kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan keadaan mulut Anak Korban dibekap oleh tangan Anak Saksi IV. Tidak lama berselang datang Anak Saksi I mengintip dari jendela kelas dan mengatakan "*kalian ngapain nusuk-nusuk Anak Korban?*" lalu Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III langsung lari meninggalkan Anak Korban di dalam kelas. Selanjutnya Anak Korban pulang bersama Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak I untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban mengenakan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif bunga warna merah, 1 (satu) helai celana pendek warna pink bergambar dengan motif bunga warna biru, 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih biru dengan gambar *Cinderella*;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah terjadinya peristiwa asusila terhadap Anak Korban kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah, namun kemaluan Anak Korban terasa sakit terutama pada saat buang air kecil;
  - Bahwa keesokan harinya di sekolah PAUD Riadhul Fawwaz pada pagi hari Anak Korban sempat terjatuh dari kursi, lalu Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban menangis kemudian Ibu Guru Saksi Siti Khoiriyah menghampiri dan bertanya mengapa Anak Korban menangis kemudian Ibu Guru Saksi Siti Khoiriyah membuka celana dalam Anak Korban untuk memeriksa, hingga akhirnya ternyata di alat kelamin Anak Korban berdarah. Selanjutnya Anak Korban dibawa oleh Saksi Siti Khoiriyah ke Bidan Norma untuk memeriksa alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa selain dari Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III tidak pernah ada yang pernah memegang “bunga saya” (alat kelamin) dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Nenek (Mbah) dan Om Ari;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan terhadap seluruh keterangan Anak Korban karena Anak tidak menusuk alat kelamin Anak Korban dan Anak tidak berada di ruang Kelas SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran bersama dengan Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III pada saat kejadian;
2. Saksi Suratmono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena Anak Kandung Saksi merupakan Korban tindak pidana Asusila yang dilakukan Anak bersama dengan teman-temannya di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh Ibu Kandung Saksi yaitu Saudari Sukiye yang mengatakan “*le kamu balik sekarang, Anak kamu ada masalah*” lalu Saksi mendengar cerita dari Anak korban yang mengatakan “*Bapak-Bapak alat kelamin Anak Korban berdarah,*” kemudian Saksi langsung mematikan telepon dan beres-beres untuk pulang ke rumah kemudian Saksi berangkat dari kontrakan ke Pasar Mangga Dua Teluk di Tanjung Karang sekitar pukul 13.30 WIB, kemudian Saksi naik angkot menuju rumah Saksi di Desa Way Ratai.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba di rumah sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapa kemaluan Anak Korban berdarah" lalu Anak Korban mengatakan bahwa "bunga" (alat kelamin) Anak Korban ditusuk jarum oleh Anak dan teman-temannya di ruang kelas SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dekat Lapangan Bola;

- Bahwa awal diketahui adanya peristiwa Asusila tersebut yaitu ketika Anak Korban saat itu tiba di sekolah menjerit histeris karena kesakitan pada bagian alat kelaminnya kemudian Ibu Guru Saksi Siti Khoiriyah membawa Anak Korban ke Bidan Norma setelah dilakukan pemeriksaan ternyata alat kelamin Anak Korban berdarah selanjutnya Ibu Guru Saksi Siti Khoiriyah memberitahu kepada Saudari Sukiyen yang merupakan Ibu Kandung Saksi dan Petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran yang saat itu sedang mengadakan kegiatan sosialisasi pada PAUD tempat Anak Korban bersekolah menyarankan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 7 Januari 2024 ke kantor Kepolisian Resor Pesawaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan Petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran, akhirnya membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan *Visum Et Repertum*;
- Bahwa dari pemeriksaan *Visum Et Repertum* diperoleh hasil ada bercak robek peradangan di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Saudari Sukiyen yang merupakan Ibu Kandung Saksi dan Adik Kandung Saksi bernama Ari di Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran karena Saksi dan Istri Saksi tinggal di Bandar Lampung, sehingga Saksi dan Istri Saksi hanya sesekali menemui Anak Korban di rumah Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut terjadi perubahan Anak Korban yaitu menjadi tidak ceria karena mengalami kesakitan di bagian alat kelaminnya terutama saat sedang buang air kecil dan sempat mengalami demam;

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi karena Saksi tidak menusuk alat kelamin Anak Korban dan Anak tidak berada di ruang Kelas SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran bersama dengan Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III pada saat kejadian;

3. Anak Saksi I, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi I hadir dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi I hadir pada persidangan hari ini karena teman Anak Saksi I merupakan Korban tindak pidana Asusila yang dilakukan Anak bersama dengan teman-temannya di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Saksi I pergi keluar rumah bersama Ibu Kandung Anak Saksi yang bernama Eka menuju ke lapangan bola yang berada di dekat SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di sana Anak Saksi I menemani Ibu Kandung Anak Saksi untuk menjaga parkir di lapangan tersebut. Sekitar pukul 16.00 WIB Anak Saksi bertemu dengan Anak I untuk bermain, tidak lama kemudian Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi II lalu kami bermain bersama di bagian gawang lapangan SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB pada saat kami duduk di belakang gawang, datang Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III mengajak Anak Korban untuk pergi menuju SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran yang berada dekat dengan lapangan, setelah mereka berempat pergi Anak Saksi tidak lagi melihat Anak Korban. Akhirnya Anak Saksi I dan Anak I mencari Anak Korban di sekitar kelas SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, hingga akhirnya saat Anak Saksi I melihat pada jendela di salah satu kelas, ternyata di dalam kelas tersebut terdapat Anak Korban, Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III dengan posisi Anak Korban tiduran di lantai dan celana terbuka sampai batas lutut, Anak Saksi IV memegang kaki Anak Korban dan Anak Saksi III memegang tangan Anak Korban dipegangi oleh Anak Saksi IV, Lalu karena melihat Anak Korban dinakalin oleh Anak, sehingga Anak Saksi I memarahi Anak dan Anak Saksi III yang membuat mereka langsung pergi meninggalkan kelas. Lalu Anak Saksi I, Anak I dan Anak Korban akhirnya pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengenakan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif bunga warna merah, 1 (satu) helai celana pendek warna pink bergambar dengan motif bunga warna biru, 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih biru dengan gambar *Cinderella*;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak I dan Anak Korban sering bermain bersama di lapangan SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak I dan Anak Korban sering bermain di lapangan bola SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawara, tetapi hampir tidak pernah bermain dengan Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak keberatan terhadap seluruh keterangan Anak Saksi karena Anak tidak menusuk alat kelamin Anak Korban dan Anak tidak berada di ruang Kelas SDN 5 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran bersama dengan Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III pada saat kejadian;

4. Anak Saksi II, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II hadir dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi hadir pada persidangan hari ini karena teman Anak Saksi merupakan Korban tindak pidana Asusila yang dilakukan Anak bersama dengan teman-temannya di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Anak Saksi II bersama Ibu Kandung Anak Saksi yaitu Fitri menonton pertandingan di lapangan bola yang berada di dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Anak Saksi diajak Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak I untuk bermain di sekitar gawang lapangan bola. Kemudian pada saat kami duduk di belakang gawang, datang 3 (tiga) Anak laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal memanggil Anak Korban dengan mengatakan “*Eh Anak Korban Ayo Main Sama Aku*”, yang dijawab Anak Korban “*Ih Nanti Loh*” lalu tangan kiri Anak Korban ditarik oleh Anak laki-laki yang badannya paling besar dan berkulit agak hitam tersebut untuk diajak pergi. Selanjutnya Anak Korban akhirnya pergi bersama 3 (tiga) orang Anak laki-laki membeli jajan di dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Lalu Anak Saksi II tidak mengikuti Anak Korban karena memang tidak diajak. Setelah itu Anak Saksi II tidak tahu lagi apa yang terjadi dan Anak Saksi II langsung pulang bersama Ibu Kandung Anak Saksi;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak keberatan terhadap seluruh keterangan Anak Saksi II karena Anak tidak berada di dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran bersama dengan Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III pada saat kejadian;

5. Anak Saksi V, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi V hadir dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 siang hari setelah melaksanakan Sholat Jumat Anak Saksi pergi ke lapangan bola dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran saat itu gerimis sambil main hujan-hujan Anak Saksi V saat itu bermain bola dengan Anak maupun Anak-Anak lainnya tanpa bersama Anak Saksi IV dan Anak Saksi III karena berbeda lingkungan mainnya karena bersama Anak Saksi IV dan Anak Saksi III karena mereka masih SD, sedangkan Anak Saksi V bermain dengan teman sebaya Anak Saksi yang sudah SMP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi V pergi ke lapangan bola yang dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran bersama teman-teman Anak Saksi V untuk menonton pertandingan bola, selanjutnya Anak Saksi V sempat melihat Anak Korban di sekitar lapangan hingga akhirnya Anak Korban diajak pergi oleh Anak Saksi IV dan Anak Saksi III, namun Anak Saksi V tidak terlalu memperhatikannya karena pada saat itu Anak Saksi sedang menyaksikan pertandingan bola. Setelah pertandingan selesai sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Saksi V didatangi oleh Anak untuk diajak pulang;
- Bahwa Anak Saksi V menerangkan bahwa Anak Saksi V baru pertama kali itu melihat Anak Korban bermain bersama Anak Saksi IV dan Anak Saksi III, karena biasanya Anak Saksi V melihat Anak Korban hanya bermain bersama dengan teman perempuannya saja yang tidak Anak Saksi V kenal;
- Bahwa Anak Saksi satu sekolah dengan Anak, tetapi berbeda kelas;

Terhadap keterangan Anak Saksi V, Anak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi V yaitu saat bermain bola dengan Anak dalam keadaan hujan karena bukan siang hari sekitar pukul 13.00 WIB tapi baru sore hari sekitar pukul 15.30 WIB;

6. Saksi Siti Khoiriyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena Anak Korban merupakan murid Saksi di sekolah PAUD Riadhul Fawwaz sebagai Korban tindak pidana Asusila yang dilakukan Anak bersama dengan teman-temannya di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi berangkat ke Sekolah PAUD Riadhul Fawwaz tempat Saksi bekerja, naik mobil jemputan bersama dengan Anak Korban yang juga naik mobil jemputan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB mobil jemputan tiba di sekolah. Saat tiba di Sekolah PAUD Riadhul Fawwaz belum ada 10 (sepuluh) menit Saksi masuk ke ruang guru, kemudian Saksi mendengar dari ruang kelas sebelah ada suara Anak menjerit dan menangis, kemudian Saksi menghampiri yang ternyata Anak Korban sedang menangis dan Saksi menanyakan mengapa Anak Korban menangis lalu Anak Korban mengatakan "Jatuh dari Kursi Bunda bunganya sakit" lalu karena penasaran Saksi membuka celana dalam Anak Korban dan Saksi melihat dari alat kelamin Anak korban ada darah, kemudian Saksi memanggil teman kerja Saksi yaitu sesama guru dan di depan teman-teman guru Saksi membuka celana dalam dengan merekam video sebagai bukti dokumentasi yaitu celana dalam Anak Korban yang ada bercak darah dan Saksi melihat ada bercak darah, kemudian Saksi memeluk Anak Korban dan menanyakan "kenapa?" Kemudian Anak Korban bercerita bahwa alat kelamin Anak Korban dipegang dan dimainkan Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III, kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Kepala Sekolah PAUD Riadhul Fawwaz Saudari Kusmiati, kemudian Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru lainnya membawa Anak Korban untuk diperiksa ke Bidan Norma untuk diperiksa;
- Bahwa saat melihat darah yang keluar dari alat kelamin Anak Korban, Saksi berkeyakinan darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban bukan akibat terjatuh dari kursi PAUD Riadhul Fawwaz, karena mengingat kursi PAUD Riadhul Fawwaz hanya berukuran kecil dengan tinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter;
- Bahwa setelah diketahui peristiwa tersebut Anak Korban tetap masih pergi sekolah, walaupun Anak Korban merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, hingga tidak lama setelah itu Orang Tua Anak Korban melaporkan kejadian

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kepolisian Resor Pesawaran. Saat ini Anak Korban telah pindah sekolah dari PAUD Riadhul Fawwaz ke Sekolah di Bandar Lampung;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak mengetahui keterangan Saksi;

7. Anak Saksi IV, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi IV hadir dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi IV mengetahui Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak I karena Anak Saksi pernah beberapa kali melihat Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak I ketika bermain di sekitar lapangan SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, namun Anak Saksi IV tidak pernah main dengan Anak Korban karena Anak Korban main sama temannya yang semuanya perempuan;
- Bahwa Anak Saksi IV mengenal dengan Anak karena dikenalkan Anak Saksi III karena Anak Saksi IV juga sering bermain dengan Anak Saksi III yang tempat tinggalnya dekat dengan Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sepulang sekolah Anak Saksi IV bermain bola menggunakan bola plastik di lapangan besar namun akhirnya pindah ke lapangan yang lebih kecil di halaman lapangan SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran bersama Anak Saksi III dan teman-teman lainnya dengan hanya menggunakan 1 (satu) gawang hingga sampai dengan sore hari yaitu pukul 16.30 WIB, tapi tidak bermain bersama Anak karena Anak bermain bersama teman-temannya yang sudah SMP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sore hari saat itu sedang tidak ada pertandingan bola, sehingga hanya Anak Saksi IV bersama teman-teman Anak Saksi IV yang bermain bola;
- Bahwa pada saat bermain bola Anak Saksi IV tidak melihat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I dan Anak I bermain bersama-sama di lapangan bola yang besar karena tidak ada Anak Perempuan main di lapangan bola yang besar karena yang Anak Saksi IV lihat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I dan Anak I bermain di dekat lapangan SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi IV bermain bola bersama-sama teman-teman Anak Saksi IV sedang tidak ada pertandingan turnamen sepakbola karena saat itu sedang libur;
- Bahwa Anak Saksi IV hanya pernah main di halaman SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, namun tidak pernah main hingga menuju dalam ruang kelas SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, karena seluruh ruangan dalam keadaan selalu terkunci dan digembok oleh penjaga sekolah Saudari Aurel yang rumah tinggalnya ada di samping sekolah ketika libur;
- Bahwa keadaan SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran tidak mempunyai gerbang sekolah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi yaitu Anak Korban berada di dekat lapangan saat Anak Saksi IV bermain bola dengan teman-temannya;

8. Anak Saksi III, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi III hadir dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena tetangga, selain itu Anak juga mengenal dengan Anak Saksi I dan Anak I;
- Bahwa Anak Saksi III mengenal dengan Anak karena Anak Saksi III tempat tinggalnya dekat dengan Anak, sehingga Anak Saksi III sering bermain dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi III pernah bermain bola di lapangan SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran bersama Anak Saksi IV dan Anak;
- Bahwa Anak Saksi III tidak pernah melihat Anak Korban bermain dengan Anak Saksi IV;
- Bahwa Anak Saksi III tidak pernah main ke dalam ruangan kelas SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran karena ruangan kelas selalu dikunci jika tidak ada kegiatan sekolah;
- Bahwa Anak Saksi III tidak mengetahui ruangan kelas selalu dikunci jika tidak ada kegiatan sekolah karena sebelumnya Saksi pernah mau lihat ruang kelas SD ternyata dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Anak Saksi III juga menonton turnamen pertandingan sepak bola di lapangan bola dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran bersama teman-teman Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak melihat Anak;

- Bahwa Anak Saksi III tidak pernah liat Anak Korban dan Anak Saksi I main pasir di lapangan bola dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Anak Saksi III pernah bermain dengan Anak Korban saat Anak Saksi III masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa Anak Saksi III sering main di lapangan bola yang besar dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran jika lapangan bola tersebut tidak dipakai untuk turnamen biasanya bermain dengan Anak Saksi IV, Anak dan teman-teman lainnya, kadang bertiga kadang berempat menggunakan bola plastik dengan menggunakan 1 (satu) gawang saja;

Terhadap keterangan Anak Saksi III, Anak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi III yaitu Anak Korban berada di dekat lapangan saat Anak Saksi III bermain bola dengan teman temannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp.Fm., M.H., yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan yang dibacakan dalam Persidangan dengan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan di persidangan sebagai Ahli Forensik;
  - Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu :
    - SD BPSK V Jakarta lulus Tahun 1990;
    - SMPN 213 Jakarta lulus tahun 1993;
    - SMAN 44 Jakarta lulus 1996;
    - S1 Kedokteran FK UPN Veteran Jakarta lulus tahun 2001;
    - Profesi Dokter FK UPN Veteran Jakarta lulus tahun 2004;
    - Spesialis Forensik dan Medikolegal FK UNPAD lulus tahun 2018;
    - S2 Magister Hukum Kesehatan pada Sekolah Tinggi Hukum Militer lulus tahun 2020
  - Bahwa Korban dalam keadaan kesadaran penuh, emosi cemas, dan komunikasi terbatas;
  - Bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan metode pemeriksaan fisik luar meliputi pemeriksaan pada bagian luar alat kelamin dan dilanjutkan pemeriksaan bagian dalam alat kelamin dan pengambilan sampel cairan dari alat kelamin (luar dan dalam) dan anus;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Hasil Visum Et Repertum Nomor: R / VER / 03 / I / KES.22. / 2024 / RSB atas nama Anak Korban temuan bercak warna putih menunjukkan adanya peradangan sebagai tanda luka baru dengan jarak waktu kejadian di bawah 7 (tujuh) hari sejak dilakukannya pemeriksaan.
- Bahwa adanya temuan luka-luka tersebut yang dimaksud dengan robekan selaput dara sampai dasar dan tidak sampai dasar yang membedakan adalah, robekan yang sampai dasar menunjukkan adanya kerusakan hingga di bawah mukosa atau sampai di bawah dinding, sedangkan robekan yang tidak sampai dasar, menunjukkan bahwa selaput dara tersebut hanya robek di atas selaputnya saja hingga di atas mukosa. Pada temuan luka lecet garis menunjukkan adanya luka yang hanya pada permukaan kulit di bibir kelamin dalam dan pada korban ditemukan bentuk garis dapat dicurigai hal tersebut dapat disebabkan dari kuku. Secara keseluruhan terjadinya luka tersebut pada kelamin korban dapat terjadi karena adanya benda tumpul yang memaksa masuk;
- Bahwa temuan luka tersebut sebagai tanda inflamasi adanya radangan pada alat kelamin, hal tersebut sesuai dengan tanda temuan fisik secara makroskopik yaitu bercak warna putih pada bibir kelamin dalam serta luka lainnya berupa robekan selaput dara juga luka lecet garis pada dinding kelamin dalam;
- Bahwa dilihat dari luka lecet garis pada kelamin korban pada bibir kelamin dalam dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter sangat dimungkinkan dapat disebabkan oleh kuku jari dengan jarak yang dimungkinkan adalah jari pada usia anak-anak yang memaksa masuk kelamin;
- Bahwa berdasarkan temuan luka yang terdapat dalam kelamin korban, tidak ada luka yang berkemungkinan disebabkan oleh jarum pentol yang ditusuk atau digores;
- Bahwa melihat dari pemeriksaan yang didapati adalah luka baru yang disertai dengan tanda peradangan, oleh karena itu pada saat pemeriksaan dilakukan pembersihan luka, dan pemberian obat-obatan dengan maksud tujuan untuk proses penyembuhan secara fisik bilamana tidak ada komplikasi atau diperberat dengan penyakit penyerta, peradangan tersebut dapat sembuh rentang waktu kurang lebih 14 (empat belas) hari sejak obat digunakan, namun untuk robekan selaput dara dengan usia anak 5 (lima) tahun, hal tersebut dapat dimungkinkan dan luka tersebut dapat meninggalkan bekas dan ada kemungkinan secara *Evidence Base On Medicine* dapat tumbuh jaringan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara tersebut namun tidak sesempurna yang awal. Dalam hal ini untuk penyembuhan secara Psikis perlu dikonsultasikan ke Bidang Psikologi Anak; Terhadap keterangan Ahli, Anak menyatakan tidak mengetahui serta mengerti keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/03/II/KES.22/2024/RSB tanggal 30 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H(Kes) dan dr. Tri Hendro Saputro yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat bercak berwarna putih, robekan baru selaput dara dengan tanda peradangan dan luka lecet garis pada bibir kelamin dalam sebagai akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan tanda-tanda peradangan dan pada korban diberi pengobatan dan pembersihan luka;
2. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 29 Januari 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada indikasi klinis : berdasarkan hasil interview, observasi dan tes, terdapat indikasi kearah kecemasan, marah dan kekhawatiran pada diri Ananda;
3. Berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh Pendamping Rehsos Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Reni Susanti, S.Sos.I dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Drs. M. Zuriadi, M.H. tanggal 05 Februari 2024 dengan saran tindak lanjut yaitu berdasarkan assesmen yang telah dilakukan oleh Pendamping Rehsos, terhadap klien perlu dilakukan pendampinga lebih lanjut guna untuk memberikan bimbingan kepada Klien maupun Keluarga Klien dan sangat diperlukan wirausaha untuk Orang Tua Klien;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 1806-LT-26012011-0018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 26 Januari 2011;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supriyadi, yang salah satunya tercantum nama Anak dengan Nomor Register 1806251901110010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2021;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir dalam persidangan ini karena dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak yang dimaksud dengan perbuatan asusila cabul yaitu itu jika seseorang memegang alat kelamin tanpa izin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 pada siang hari setelah jumatatan sekitar pukul 14.00 WIB Anak bermain bola dengan teman-teman Anak yaitu Anak Saksi V dan teman-teman lainnya di lapangan bola dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB karena kondisi di lapangan hujan, maka Anak Saksi V teman-teman lainnya pulang duluan, hingga akhirnya Anak bermain bola dengan Anak II yang rumahnya berada dekat lapangan bola, karena pada saat itu turnamen sepak bola yang diadakan sedang libur;
- Bahwa pada saat Anak bermain bola di lapangan bola dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran tidak melihat Anak Korban maupun Anak Saksi I;
- Bahwa saat Anak menuju lapangan bola dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran tidak melewati rumah Anak Korban;
- Bahwa jarak antara SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dengan lapangan bola Wates dekat karena hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa terhadap keterangan Anak pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan poin Nomor 17 yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Anak sedang berada di Sekolah, lalu sekitar pukul 15.30 WIB Anak bersama Anak Saksi V, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III bersama teman-teman lainnya bermain di lapangan SDN 05 Way Ratai untuk menonton pertandingan bola. Tidak lama kemudian, Anak sempat melihat Anak Korban bersama Anak Saksi I dan Anak I sedang duduk dipinggir lapangan, namun Anak tidak mempedulikannya dan Anak lanjut menonton pertandingan dan pada saat istirahat pertandingan Anak bersama Anak Saksi, dan teman Anak lainnya bermain bola di lapangan tersebut, lalu setelah mulai kembali pertandingan, Anak melanjutkan menonton pertandingan bola sampai selesai pukul 18.00 WIB setelah itu Anak tidak pernah lagi bertemu dengan Anak Korban. Terhadap keterangan pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Anak menyatakan tidak benar;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah main bola dengan Anak Saksi III dan Anak Saksi IV karena mereka masih SD, sedangkan Anak bermain dengan teman-teman sebaya Anak yang sudah pada SMP;
  - Bahwa Anak II merupakan teman Anak yang lebih muda dibanding Anak karena masih kelas 4 (empat) SD, namun Anak sering bermain dengannya karena rumahnya dekat dengan lapangan bola Wates;
  - Bahwa Anak mengenal Anak Korban maupun Anak Saksi I karena merupakan tetangga dekat rumah Anak, namun Anak tidak pernah bermain bersama Anak Korban;
  - Bahwa Anak pernah bermain di lapangan SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, namun tidak pernah main hingga ke dalam ruang kelasnya karena pintu kelasnya selalu tertutup;
- Menimbang bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Karto Wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Januari 2024 terdapat Turnamen Sepak Bola bernama Majaya Residence yang diadakan di lapangan bola yang besar dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran karena Saksi hadir pada setiap pertandingan sebagai Ketua Panitia Acara;
  - Bahwa dalam Panitia Turnamen Sepak Bola Majaya Residence Saksi selaku Ketua Panitia yang ditunjuk oleh pemuda setempat bernama Handoko secara aklamasi;
  - Bahwa pelaksanaan turnamen pertandingan sepak bola tersebut resmi mendapatkan izin dari Kepala Desa Way Ratai dan Kepolisian Sektor setempat;
  - Bahwa terdapat 56 (lima puluh enam) tim yang bertanding dalam Turnamen tersebut dengan biaya pendaftaran masing-masing tim sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak dapat mengingat berapa total hasil pendapatan dari pelaksanaan turnamen tersebut, yang dapat Saksi ingat hanya hadiah bagi juara 1 mendapat uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui hadiah bagi juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah biaya pengeluaran yang digunakan dalam pelaksanaan turnamen tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian jadwal pertandingan bagi setiap tim yang bertanding, namun turnamen dijalankan menggunakan sistem gugur yang dimulai biasanya pada sekitar pukul 16.15 WIB;
- Bahwa yang dapat Saksi ingat Babak Final turnamen tersebut terjadi pada 10 Januari 2024, sedangkan pada hari Jumat 05 Januari 2024 tidak ada pertandingan dalam turnamen Mazaya Residence karena sudah masuk babak 8 (delapan) besar, sehingga pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sedang libur tidak ada pertandingan sepak bola di lapangan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tim mana saja yang berhasil masuk ke dalam Babak 4 (empat) besar maupun yang bertanding pada babak final turnamen tersebut;
- Bahwa pada saat ada pertandingan bola disediakan bagi Penonton yang akan menyaksikan pertandingan bola di lapangan bola voli sebelah kiri lapangan bola dan lapangan SD dan di pekarangan rumah warga sekitar lapangan bola dengan dikenakan biaya parkir dan menggunakan karcis kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah wasit yang bertugas maupun upah yang diberikannya pada masing-masing pertandingan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Etritina Ismalia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kebersihan yang tinggal di dalam komplek SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa tugas sehari-hari Saksi adalah membersihkan sekolah, membuka sekolah, dan mengunci kelas di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada hari Jumat 5 Januari 2024 di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Saksi melaksanakan kegiatan seperti biasanya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Foto olah Tempat Kejadian Perkara dalam berkas perkara yang merupakan Kelas 1 (satu) di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 keadaan kelas tersebut tidak dikunci, karena sejak pada saat adanya Turnamen Sepak Bola kunci gembok Kelas 1 (satu) di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dipindah untuk digunakan sebagai kunci gembok WC di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 5 Januari 2024 tidak ada pertandingan sepak bola karena saat itu Saksi berada di rumah;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Muhary Nanda Rusadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi Verbalisan dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan Anak karena Anak membantah semua keterangan yang dilakukan pada Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap Anak sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama hanya didampingi oleh Orang Tua Anak karena masih berstatus sebagai Anak Saksi, namun pada pemeriksaan kedua dan ketiga ketika sudah naik status sebagai Anak, maka setiap pemeriksaan Anak didampingi oleh Orang Tua dan Penasihat Hukum yang seluruhnya dilakukan di Markas Kepolisian Resor Pesawaran;
- Bahwa dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi, Anak dalam keadaan bebas tanpa pemaksaan dan tanpa adanya arahan dari siapapun;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan Anak, Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca dahulu oleh Anak, Ibu Anak, dan Penasihat Hukum Anak;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, Saksi, maupun Anak mengakui mengenai adanya pertandingan Sepak Bola pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan poin nomor 7 ditanyakan kepada Anak mengenai kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB yaitu Anak menjelaskan secara dalam keadaan bebas tanpa pemaksaan dan tanpa adanya arahan dari siapapun yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak bersama Anak Saksi V, Anak Saksi IV, dan Anak Saksi III bersama teman-teman Anak lainnya berada di lapangan SDN 05 Way Ratai untuk menonton pertandingan bola. Tidak lama kemudian Anak sempat melihat Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak I sedang duduk duduk di pinggir lapangan, namun Anak tidak mempedulikannya dan lanjut menonton pertandingan dan pada saat istirahat pertandingan Anak bersama teman-temannya bermain bola di lapangan tersebut, lalu setelah pertandingan dimulai

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Anak melanjutkan menonton pertandingan sepak bola tersebut hingga selesai pertandingannya sampai dengan pukul 18.00 WIB”;

- Bahwa dalam tingkat Penyidikan Saksi tidak melakukan rekonstruksi, hanya dilakukan pra-rekonstruksi, dengan dilakukan setiap adegan yang diceritakan oleh Anak Korban, Anak selalu mengelak dengan mengatakan “tidak”;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Anak menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua/Wali dan/atau pendamping yang dalam permasalahan ini Anak didampingi oleh Orang Tua dengan mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yaitu Anak merupakan harapan satu-satunya dari yang Orang Tua karena Anak merupakan Anak satu-satunya, sehingga Orang Tua merasa sedih karena Anak dituduh seperti hal yang disangkakan oleh Penuntut Umum karena Orang Tua merasa Anak tidak bersalah, oleh karena itu Orang Tua memohon agar Anak dibebaskan untuk dipulangkan kembali kepada Orang Tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung atas nama Anak dengan Penelitian Kemasyarakatan 27/LIT.POL/KA/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Merry Lisa Stiawati yang memberikan rekomendasi kepada Klien Anak diberikan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga yaitu ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Saat diduga melakukan tindak pidana usia Klien Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Pada diri Klien Anak masih belum mengakui atas kesalahannya dan menganggap dirinya tidak melakukan suatu kesalahan;
- Pasal yang dikenakan ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) Tahun;
- Orang Tua Klien Anak bersedia dan mampu untuk mendidik, membina dan mengawasi Klien Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Masyarakat di sekitar tempat tinggal Klien Anak berharap agar proses hukum yang terbaik bagi Klien Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan tetap memperhatikan prinsip *Restorative Justice*;
- Klien Anak tidak memiliki bakat dan potensi yang bisa dikembangkan untuk kepentingan masa depannya, sehingga dengan menempatkan Anak di LPKS

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Insan Berguna merupakan langkah yang tepat karena Anak akan mendapatkan Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian di bawah pengawasan petugas yang berwenang, sehingga diharapkan bisa menjadi bekal apabila Anak kembali ke tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif bunga warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink bergambar dengan motif bunga warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih biru dengan gambar *Cinderella*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Anak Saksi, Saksi dan Anak bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-07012019-0058 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 7 Januari 2019) sedang berada di lapangan dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sedang bermain bersama Anak Saksi I, Anak I, dan Anak Saksi II, namun ketiganya sempat berpisah dengan Anak Korban karena pada pulang untuk minum, sehingga Anak Korban sempat sendirian bermain di lapangan. Secara tiba-tiba Anak Saksi III tiba-tiba menarik tangan Anak Korban, lalu Anak Saksi IV dan Anak datang sambil berkata "*Ayo ikut ya awas kamu jangan bilang sama siapa siapa*" untuk ikut menuju ke SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Setibanya di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Anak membuka pintu salah satu kelas yang dalam keadaan tidak terkunci sebagaimana keterangan Saksi Etritina Ismalia, lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam salah satu ruang kelas di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dalam sebuah kelas yang dalam keadaan tidak terkunci di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Anak menyuruh Anak Korban tidur di lantai, lalu Anak Saksi III memegang kedua tangan Anak Korban, lalu Anak Saksi IV memegang kedua kaki Anak Korban sehingga kaki Anak Korban terbuka, hingga akhirnya Anak menurunkan celana Anak Korban sampai batas mata kaki sambil memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak yang saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan (Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-31052011-0086 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran pada tanggal 1 Oktober 2011) memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan lalu berteriak. Selanjutnya Anak Saksi I dan Anak I pergi mencari Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Saksi I mendapati Anak Korban sedang berada di dalam sebuah kelas di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung bersama Anak, Anak Saksi IV, dan Anak Saksi III, dengan posisi Anak Korban tiduran di lantai dan celana terbuka sampai batas lutut, Anak Saksi IV memegang kaki Anak Korban dan Anak Saksi III memegang tangan Anak Korban. Melihat Anak Korban diperlakukan seperti itu oleh Anak, mengakibatkan Anak Saksi I memarahi Anak, Anak Saksi III dan Anak Saksi IV hingga akhirnya Anak, Anak Saksi III, Anak Saksi IV langsung pergi meninggalkan kelas. Lalu Anak Saksi I, Anak I dan Anak Korban akhirnya pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB ketika Anak Korban sedang bersekolah di PAUD Riadhul Fawwas yang beralamat di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Anak Korban sempat terjatuh dari kursi dan Anak Korban menangis, kemudian Saksi Siti Khoiriyah menanyakan kepada Anak Korban kenapa menangis dan Anak Korban mengatakan "*jatuh dari kursi bunda, pepetnya (alat kelaminnya) sakit*", lalu Saksi Siti Khoiriyah membawa Anak Korban ke ruang kantor PAUD Riadhul Fawwas yang beralamat di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan ketika Saksi Siti Khoiriyah membuka celana Anak Korban terlihat alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah. Mengetahui hal tersebut Saksi Siti Khoiriyah meminta kepada Anak Korban bercerita, lalu Anak Korban mengatakan "*Habis dimainin sama Anak, Saksi Anak Saksi IV, dan Anak Saksi III*". Mendengar hal tersebut Saksi Siti Khoiriyah segera memberitahu keluarga Anak Korban untuk dilakukan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan medis bagi Anak Korban, hingga akhirnya pada tanggal 7 Januari 2024 Saksi Suratmono sebagai Ayah Kandung Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Resor Pesawaran;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/03/I/KES.22/2024/RSB tanggal 30 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H. (Kes) dan dr. Tri Hendro Saputro yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat bercak berwarna putih, robekan baru selaput dara dengan tanda peradangan dan luka lecet garis pada bibir kelamin dalam sebagai akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan tanda-tanda peradangan dan pada korban diberi pengobatan dan pembersihan luka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Chatrina Andryani, Sp.Fm., M.H. adanya temuan luka-luka tersebut yang dimaksud dengan robekan selaput dara sampai dasar dan tidak sampai dasar yang membedakan adalah, robekan yang sampai dasar menunjukkan adanya kerusakan hingga di bawah mukosa atau sampai di bawah dinding, sedangkan robekan yang tidak sampai dasar, menunjukkan bahwa selaput dara tersebut hanya robek di atas selaputnya saja hingga di atas mukosa. Pada temuan luka lecet garis menunjukkan adanya luka yang hanya pada permukaan kulit di bibir kelamin dalam dan pada korban ditemukan bentuk garis dapat dicurigai hal tersebut dapat disebabkan dari kuku. Secara keseluruhan terjadinya luka tersebut pada kelamin Anak Korban dapat terjadi karena adanya benda tumpul yang memaksa masuk dilihat dari luka lecet garis pada kelamin korban pada bibir kelamin dalam dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter sangat dimungkinkan dapat disebabkan oleh kuku jari dengan jarak yang dimungkinkan adalah jari pada usia Anak-Anak yang memaksa masuk alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 29 Januari 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan pada indikasi klinis: berdasarkan hasil *interview*, observasi dan tes, terdapat indikasi ke arah kecemasan, marah dan kekhawatiran pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Dakwaannya Penuntut Umum mengkaitkan Dakwaannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah haruslah ditafsirkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan (*error in persona*), hal tersebut dibuktikan juga dengan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 1809-LT-31052011-0086 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Junaidi, yang salah satunya tercantum nama

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan Nomor Register 1809052710110052 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran diketahui Anak lahir di Wates pada tanggal 27 November 2010, sehingga diketahui pada saat tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dilakukan saat Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang berarti, jika salah satu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam unsur ini terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lainnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum karena unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini melekat didalamnya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, yaitu keinginan pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Dalam menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* meliputi arti istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), yang berarti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” akan perbuatan tersebut meskipun tidak mengetahui suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dengan tingkatan sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan. Dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadari oleh pelaku baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan intimidasi baik secara verbal maupun non verbal yang bersifat fisik maupun psikis yang dilakukan Pelaku untuk membuat Korban tidak berdaya secara fisik maupun psikis yang mana ancaman berupa paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga Korban menjadi tidak memiliki kebebasan untuk berkehendaknya yang mengakibatkan Korban hanya mengikuti saja kemauan Pelaku untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi keinginan tujuan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan atau melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak adalah adanya perbuatan maupun pengucapan rangkaian kata-kata yang isinya tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan dengan menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi yang ditujukan agar orang lain menjadi percaya akan suatu keadaan padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran sehingga memperdaya orang lain yaitu Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dengan memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian tindakan maupun ucapan yang tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan yang dilakukan agar orang lain merasa percaya akan suatu keadaan, padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran, sebagai

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk memikat maupun meluluhkan hati dalam hal ini melakukan atau dilakukan persetubuhan dengan pelaku atau dengan orang lain, selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2010 membujuk diartikan harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus, tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena atau terbuai sehingga memudahkan dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan dengan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, yang sifatnya diantaranya asusila, mencemari kehormatan perempuan, melakukan hubungan dengan sesama jenis baik itu pria dengan pria maupun wanita dengan wanita dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam anus / dubur, maupun perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) dalam lingkup untuk memuaskan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Anak Saksi, Para Saksi maupun dari keterangan Anak sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-07012019-0058 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 7 Januari 2019) sedang berada di lapangan dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sedang bermain bersama Anak Saksi I, Anak I, dan Anak Saksi II, namun ketiganya sempat berpisah dengan Anak Korban karena pada pulang untuk minum, sehingga Anak Korban masih bermain di lapangan. Secara tiba-tiba Anak Saksi III tiba-tiba menarik tangan Anak Korban, lalu Anak Saksi IV dan Anak datang sambil berkata "Ayo ikut ya awas kamu jangan bilang sama siapa siapa" untuk ikut menuju ke SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Setibanya di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran Provinsi Lampung, Anak membuka pintu salah satu kelas yang dalam keadaan tidak terkunci sebagaimana keterangan Saksi Etritina Ismalia, lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam salah satu ruang kelas di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dalam sebuah kelas yang dalam keadaan tidak terkunci di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Anak menyuruh Anak Korban tidur di lantai, lalu Anak Saksi III memegang kedua tangan Anak Korban, lalu Anak Saksi IV memegang kedua kaki Anak Korban sehingga kaki Anak Korban terbuka, hingga akhirnya Anak menurunkan celana Anak Korban sampai batas mata kaki sambil memukul kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak yang saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan (Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-31052011-0086 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran pada tanggal 1 Oktober 2011) memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan lalu berteriak. Selanjutnya Anak Saksi I dan Anak I pergi mencari Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Saksi I mendapati Anak Korban sedang berada di dalam sebuah kelas di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung bersama Anak, Anak Saksi IV, dan Anak Saksi III, dengan posisi Anak Korban tiduran di lantai dan celana terbuka sampai batas lutut, Anak Saksi IV memegang kaki Anak Korban dan Anak Saksi III memegang tangan Anak Korban. Melihat Anak Korban diperlakukan seperti itu oleh Anak, mengakibatkan Anak Saksi I memarahi Anak, Anak Saksi III dan Anak Saksi IV yang akhirnya mengakibatkan Anak, Anak Saksi III, Anak Saksi IV langsung pergi meninggalkan kelas. Lalu Anak Saksi I, Anak I dan Anak Korban akhirnya pulang ke rumah. Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB ketika Anak Korban sedang bersekolah di PAUD Riadhul Fawwas yang beralamat di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Anak Korban sempat terjatuh dari kursi dan Anak Korban menangis, kemudian Saksi Siti Khoiriyah menanyakan kepada Anak Korban kenapa menangis dan Anak Korban mengatakan "*jatuh dari kursi bunda, pepetnya (alat kelaminnya) sakit*", lalu Saksi Siti Khoiriyah membawa Anak Korban ke ruang kantor PAUD Riadhul Fawwas yang beralamat di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan ketika Saksi Siti Khoiriyah membuka celana Anak Korban terlihat alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah. Mengetahui hal tersebut Saksi Siti Khoiriyah meminta kepada Anak Korban bercerita, lalu Anak Korban mengatakan "*Habis dimainin sama Anak, Anak Saksi IV, dan Anak Saksi III*". Mendengar hal tersebut Saksi Siti Khoiriyah segera memberitahu keluarga

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk dilakukan pemeriksaan medis bagi Anak Korban, hingga akhirnya pada tanggal 7 Januari 2024 Saksi Suratmono sebagai Ayah Kandung Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Resor Pesawaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/03/II/KES.22/2024/RSB tanggal 30 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H. (Kes) dan dr. Tri Hendro Saputro yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat bercak berwarna putih, robekan baru selaput dara dengan tanda peradangan dan luka lecet garis pada bibir kelamin dalam sebagai akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan tanda-tanda peradangan dan pada korban diberi pengobatan dan pembersihan luka. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Chatrina Andriyani, Sp.Fm., M.H. adanya temuan luka-luka tersebut yang dimaksud dengan robekan selaput dara sampai dasar dan tidak sampai dasar yang membedakan adalah, robekan yang sampai dasar menunjukkan adanya kerusakan hingga di bawah mukosa atau sampai di bawah dinding, sedangkan robekan yang tidak sampai dasar, menunjukkan bahwa selaput dara tersebut hanya robek di atas selaputnya saja hingga di atas mukosa. Pada temuan luka lecet garis menunjukkan adanya luka yang hanya pada permukaan kulit di bibir kelamin dalam dan pada korban ditemukan bentuk garis dapat dicurigai hal tersebut dapat disebabkan dari kuku. Secara keseluruhan terjadinya luka tersebut pada kelamin Anak Korban dapat terjadi karena adanya benda tumpul yang memaksa masuk dilihat dari luka lecet garis pada kelamin korban pada bibir kelamin dalam dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter sangat dimungkinkan dapat disebabkan oleh kuku jari dengan jarak yang dimungkinkan adalah jari pada usia Anak-Anak yang memaksa masuk alat kelamin Anak Korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis tanggal 29 Januari 2024 dari Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologia yang diperiksa dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan pada indikasi klinis: berdasarkan hasil *interview*, observasi dan tes, terdapat indikasi ke arah kecemasan, marah dan kekhawatiran pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan usia Anak yang lebih tua dari Anak Korban maupun Anak Saksi lainnya sehingga Anak memiliki pengaruh yang lebih besar mengakibatkan ketidaksetaraan atau ketergantungan baik secara status sosial, budaya, psikologi, pengetahuan dan/atau ekonomi, mengakibatkan posisi yang lebih lemah maupun rendah kepada Anak Korban maupun Anak Saksi lainnya mengakibatkan relasi kuasa yang lebih kuat dan berpengaruh pada diri Anak. Dengan kondisi tersebut mengakibatkan perbuatan serta apa yang dikatakan maupun

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt





dilakukan oleh Anak dianggap sebagai suatu hal yang benar tanpa mampu ditolak oleh Anak Korban maupun Anak Saksi lainnya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya peran dan fungsi peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) yakni suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat maupun hal-hal kemanusiaan dengan mempertimbangkan dengan jelas *ratio decidendi* maupun *obiter dictum*, sehingga suatu Putusan Pengadilan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terkait dalam perkara *a quo* maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Anak yang memohon diberikan keringanan hukuman berupa penurunan hukuman berupa Pelayanan Masyarakat maupun hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan dari Orang Tua Anak yang memohon Anak dibebaskan dari Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum karena tidak bersalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan tentang Keterangan Terdakwa harus diartikan sebagai Keterangan Anak dalam perkara ini yang menjelaskan “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”, sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi karakteristik dari sebuah perkara asusila khususnya yang menjadi ciri khususnya adalah tidak adanya Saksi yang melihat langsung kejadian selain Pelaku dan Korban, sehingga yang mengetahui langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perbuatan asusila dalam perkara ini hanya Anak Korban dan Anak. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain” dapat diartikan untuk membuktikan Terdakwa bersalah harus memenuhi batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dengan demikian kedudukan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti dianggap memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila disertai dengan alat bukti lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sebaliknya apabila keterangan Terdakwa hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri” yang berarti keterangan Terdakwa pada persidangan hanya diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan masih tergolong sebagai Anak dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat a KUHAP telah menentukan bahwa “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah Anak yang belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”. Selanjutnya dihubungkan dengan perkara *a quo* Anak Saksi Korban pada waktu dimintakan memberikan keterangan baik dari tingkat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan belum berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan “Anak yang menjadi Saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keterangan Anak Saksi Korban maupun Para Anak Saksi merupakan alat bukti keterangan Saksi yang dapat diterima, selain itu berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menilai persesuaian keterangan Para Anak Saksi maupun Para Saksi, sehingga keterangan Para Anak Saksi maupun Para Saksi dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2011 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah memperluas definisi Saksi dan keterangan Saksi dalam

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 26 *juncto* angka 27 KUHAP menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntut, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu harus ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”, artinya setiap orang yang punya pengetahuan terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penegak hukum yang berhadapan dengan Tersangka / Terdakwa. Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* juga dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila didukung oleh alat bukti lain, sehingga keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dapat dipakai sebagai bukti petunjuk, hal ini sesuai Pasal 185 ayat (7) KUHAP tentang makna kata “tambahan alat bukti sah yang lain” dengan dikaitkan dengan keterangan Anak Saksi maupun keterangan Saksi lainnya dalam rangka pembuktian dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Anak Saksi I yang melihat Anak Korban bersama Anak, Anak Saksi III dan Anak Saksi IV pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dalam salah satu ruang kelas yang tidak terkunci di SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan keadaan Anak Korban sudah tiduran di lantai dengan celana terbuka sampai batas lutut bersama Anak, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III yang diperkuat keterangan Ahli yang menyatakan adanya temuan luka-luka tersebut yang dimaksud dengan robekan selaput dara sampai dasar dan tidak sampai dasar yang membedakan adalah robekan yang sampai dasar menunjukkan adanya kerusakan hingga di bawah mukosa atau sampai di bawah dinding, sedangkan robekan yang tidak sampai dasar, menunjukkan bahwa selaput dara tersebut hanya robek di atas selaputnya saja hingga di atas mukosa. Pada temuan luka lecet garis menunjukkan adanya luka yang hanya pada permukaan kulit di bibir kelamin dalam dan pada korban ditemukan bentuk garis dapat dicurigai hal tersebut dapat disebabkan dari kuku. Secara keseluruhan terjadinya luka tersebut pada kelamin Anak Korban dapat terjadi karena adanya benda tumpul yang memaksa masuk dilihat dari luka lecet garis pada kelamin korban pada bibir kelamin dalam dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter sangat dimungkinkan dapat disebabkan oleh kuku jari dengan jarak yang dimungkinkan adalah jari pada usia Anak-Anak yang memaksa masuk alat kelamin Anak Korban, serta bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/03/II/KES.22/2024/RSB tanggal 30 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp. FM., M.H. (Kes) dan dr. Tri Hendro Saputro yang menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat bercak berwarna putih,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan baru selaput dara dengan tanda peradangan dan luka lecet garis pada bibir kelamin dalam sebagai akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan tanda-tanda peradangan dan pada korban diberi pengobatan dan pembersihan luka. Dengan demikian dari seluruh keterangan Anak Korban, Para Anak Saksi maupun Surat yang disebutkan di atas sudah dapat digolongkan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya", namun dalam proses pemeriksaan pada persidangan keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi IV, Anak Saksi III maupun Anak Saksi V terlihat bingung dengan keterangan yang berubah-ubah, selain itu Para Anak Saksi dalam memberikan keterangan selalu melihat dan memperhatikan Anak dengan perasaan takut dan cemas sehingga patut diragukan mengenai kebenaran dari keterangan Para Anak Saksi tersebut khususnya mengenai keberadaan maupun peran Anak pada peristiwa tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 183 KUHP berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang diajukan pada persidangan dan telah ada keyakinan Hakim mengenai perbuatan Anak yang telah memenuhi Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terhadap seluruh permohonan Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman maupun Pendapat hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh Orang Tua Anak yang menyatakan Anak tidak bersalah sehingga meminta Anak dibebaskan (*vrijpraak*) dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Anak dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka wajib dipertimbangkan juga mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor 27/LIT.POL/KA/II/2024 tanggal 12 Febuari 2024

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Merry Lisa Stiawati yang telah dibacakan pada persidangan dengan rekomendasi agar Anak diberikan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga yaitu ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan atau tindakan, maka akan juga dipertimbangkan khususnya mengenai asas kepentingan terbaik bagi Anak karena penjatuhan pidana atau tindakan bagi Anak juga berorientasi kepada aspek prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat secara luas tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Anak maupun prevensi khusus bagi Anak agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya pada masa yang akan datang, sehingga penjatuhan hukuman bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Anak agar pada kemudian hari bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati aturan-aturan perundang-undangan terkait dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menitikberatkan kepada segi pencegahan, pembinaan serta pemulihan. Hakim juga mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, pendapat Orang Tua Anak terkait hal yang bermanfaat bagi Anak serta demi kepentingan terbaik bagi Anak maupun Tuntutan Penuntut Umum dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan Anak, maka Hakim menyatakan tidak sependapat dengan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan maupun Tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun saat melakukan tindak pidana Anak hanya dapat dikenai tindakan sesuai dengan kadar kesalahan Anak secara pantas dan adil, oleh karena itu berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak akan dijatuhi tindakan berupa Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang beralamat di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dengan lamanya Perawatan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dengan memperhatikan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak yaitu Pimpinan LPKS atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil rehabilitasi sosial Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak sehingga terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif bunga warna merah, 1 (satu) helai celana pendek warna pink bergambar dengan motif bunga warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih biru dengan gambar *Cinderella* merupakan barang-barang yang disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, namun sudah dalam keadaan yang tidak layak untuk dikembalikan kepada Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan bagi Anak yaitu;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat dibina serta diharapkan pada masa yang akan datang mampu memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi tindakan, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan tindakan berupa Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang beralamat di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa tindakan berupa Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang beralamat di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran serta Pimpinan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan perkembangan hasil rehabilitasi sosial Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif bunga warna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna pink bergambar dengan motif bunga warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih biru dengan gambar *Cinderella*;Dimusnahkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Queen Sugiarto, S.H., M.H. Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Anak dengan didampingi oleh Orang Tua, Penasihat Hukum maupun Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.